

# PENGEMBANGAN BUDAYA KONSTITUSI BAGI GENERASI MILENIAL PADA KEGIATAN MASA ORIENTASI SISWA BARU SMA YP UNILA BANDAR LAMPUNG

Aman Toto Dwijono, Maulana Mukhlis\*

*Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung, Bandar Lampung  
Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Penulis Korespondensi : maulanamukhlis1978@gmail.com*

## Abstrak

*Agar warga sekolah dapat lebih memahami secara mendalam terhadap konstitusinya sendiri yang dilandasi atas dasar konsensus bersama, maka konstitusi harus dapat lebih dibumikan sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap tata perilaku kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Oleh karena itu, tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman (knowledge) yang kemudian mendorong aksi dengan terbentuknya “Generasi Milenial Peduli Konstitusi” yang tumbuh dari kesadaran dan pengetahuan para siswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam tema dan tujuan tersebut, dikembangkan dengan melakukan langkah atau metode sosialisasi, penyuluhan, pendampingan, serta pembinaan selama pelaksanaan Masa Orientasi Siswa (MOS) siswa baru tahun pelajaran 2022/2023 Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan secara kuantitatif terbukti meningkatkan aspek pemahaman para pelajar sebesar 68% dan 98% pada aspek komitmen untuk berperilaku menjadikan konstitusi UUD NRI 19456 sebagai salah satu pilar utama mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun secara kualitatif adalah telah terbentuknya “Pelajar Peduli Konstitusi” yang tumbuh dari pengetahuan dan kesadaran para pelajar SMA atas pentingnya menjaga masa depan negara melalui pemahaman yang komprehensif tentang isi konstitusi negara.*

**Kata Kunci:** *Generasi Milenial, Budaya Konstitusi, Orientasi Sekolah.*

## 1. Pendahuluan

Untuk mewujudkan pelaksanaan konstitusi oleh seluruh warga Negara terutama oleh generasi muda, maka dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melakukan kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam bentuk Peraturan Perundang Undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara (J.M. Gaffar, 2007). Kesadaran berkonstitusi secara konseptual diartikan sebagai kualitas pribadi seseorang yang memancarkan wawasan, sikap, dan perilaku yang bermuatan cita-cita dan komitmen luhur kebangsaan dan kebernegaraan Indonesia. Kesadaran berkonstitusi merupakan salah satu bentuk keinsyafan warga negara akan pentingnya mengimplementasikan nilai-nilai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Udin S. Winataputra & Dasim Budimansyah, 2007).

Dalam perspektif hukum, kesadaran berkonstitusi adalah bagian dari kesadaran hukum yang bersama isi/substansi hukum (konstitusi) dan pemegang peran (struktur) yaitu aparat negara atau penyelenggara negara merupakan komponen-komponen utama dalam sistem hukum. Eefektif atau tidaknya hukum (konstitusi) dalam suatu masyarakat atau negara. akan sangat ditentukan oleh ketiga komponen tersebut. Kesadaran berkonstitusi sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pemahaman akan isi konstitusi. Oleh karena itu perlu upaya-upaya sosialisasi atau pemasyarakatan dan internalisasi (pembudayaan) konstitusi kepada seluruh komponen bangsa. Dalam konteks ini, institusi-institusi pendidikan memegang peranan strategis bagi upaya-upaya sosialisasi dan internalisasi konstitusi dengan mentransformasikan pengetahuan, ilmu, dan budaya kepada peserta didik.

Kesadaran berkonstitusi merupakan salah bagian dari kesadaran moral. Sebagai bagian dari kesadaran moral, kesadaran konstitusi mempunyai

tiga unsur pokok yaitu: (1) Perasaan wajib atau keharusan untuk melakukan tindakan bermoral yang sesuai dengan konstitusi negara itu ada dan terjadi di dalam setiap sanubari warga negara, siapapun, di manapun dan kapanpun; (2) Rasional, kesadaran moral dapat dikatakan rasional karena berlaku umum, lagi pula terbuka bagi pembenaran atau penyangkalan. Dengan demikian kesadaran berkonstitusi merupakan hal yang bersifat rasional dan dapat dinyatakan pula sebagai hal objektif yang dapat diuniversalkan, artinya dapat disetujui, berlaku pada setiap waktu dan tempat bagi setiap warga negara; dan (3) Kebebasan, atas kesadaran moralnya, warga negara bebas untuk mentaati berbagai peraturan perundangundangan yang berlaku di negaranya termasuk ketentuan konstitusi Negara (Frans V. Magnis-Suseno, 1985).

Penanda warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi adalah warga negara yang memiliki kemelekan terhadap konstitusi (*constitutional literacy*). Berkaitan dengan hal tersebut, Toni Massaro (dalam Udin S. Winataputra, 2007) menyatakan, bahwa kemelekan terhadap konstitusi akan mengarahkan warga negara untuk berpartisipasi melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara.

Pengabdian kepada Masyarakat ini akan memberikan manfaat kepada seluruh warga sekolah. Bagi kepala sekolah, yaitu dalam kapasitasnya sebagai administrator dan evaluator kegiatan pembelajaran di sekolahnya, hasil pengabdian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan orientasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran berkonstitusi di sekolah. Bagi Guru, hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat dijadikan sebagai pengayaan terhadap wawasan dan ketrampilan mereka dalam penerapan *blue print* alat ukur yang valid dan reliabel dalam penilaian sikap dan kesadaran konstitusi siswa, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kinerjanya sebagai pengembang dan praktisi pendidikan.

Adapun bagi siswa, yaitu untuk membantu mereka dalam meningkatkan pemahaman dan ketrampilannya sebagai warga negara yang potensial melalui pengembangan budaya konstitusi sehingga menjadi modal berharga bagi terjaminnya masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peran para negerasi milenial.

## 2. Bahan dan Metode

Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk Pengembangan Budaya Konstitusi Bagi Generasi Milenial Pada Kegiatan Masa Orientasi Siswa Baru SMA YP Unila Bandar Lampung ini terdiri atas beberapa arahan pokok sebagai solusi atau upaya yang telah dilakukan dalam rangka menjawab permasalahan yang dihadapi atau situasi saat ini yang dialami mitra, yakni para pelajar di Kota Bandar Lampung. Solusi-solusi tersebut diuraikan dalam tabel berikut.

**Tabel 1.** Solusi atas Permasalahan Mitra

Permasalahan Mitra	Solusi
Sampai saat ini belum ada kegiatan khusus yang dilakukan secara terstruktur berkaitan dengan upaya pengembangan budaya konstitusi di SMA YP UNILA, baik secara mandiri maupun melalui dukungan instansi dari luar sekolah	Perlu meningkatkan pemahaman peserta didik (murid) konsep kesadaran berkonstitusi dan praktiknya
Setiap awal tahun pelajaran baru SMA YP UNILA belum memiliki agenda khusus dalam upaya meningkatkan budaya dan kesadaran konstitusi siswa selain hanya kegiatan masa orientasi siswa (MOS)	Perlu memberikan materi kesadaran berkonstitusi dalam kegiatan MOS
Belum pernah dilakukan gerakan untuk membangun sebuah wadah atau forum “Generasi Milenial Peduli Konstitusi” yang berisi pada siswa di SMA YP UNILA	Perlu membuat gerakan dengan slogan “Generasi Milenial Peduli Konstitusi”

Para pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

- Pengurus Yayasan Pembina Universitas Lampung.
- Guru-Guru Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan SMA YP UNILA Bandar Lampung.

- Pembina OSIS SMA YP UNILA Bandar Lampung
- Peserta Didik baru SMA YP UNILA Bandar Lampung tahun pelajaran 2022/2023.

Partisipasi mitra dalam hal ini adalah Kepala SMA YP Unila Bandar Lampung dan Ketua OSIS SMA YP Unila Bandar Lampung terutama adalah dengan membantu memfasilitasi pertemuan-pertemuan dalam rangka sosialisasi, penyuluhan, pengukuran indeks, serta pendampingan baik dalam bentuk formal maupun informal.

### 3. Hasil dan Pembahasan:

**Deskripsi Kegiatan:** Secara teknis, pelaksanaan kegiatan pengabdian yang berlokasi di SMA YP Unila telah dilakukan dengan pentahapan kegiatan yang sistematis sepanjang bulan April sampai dengan September 2022 melalui 3 (tiga) kegiatan utama dengan sebelumnya dilakukan kegiatan sosialisasi internal. Kegiatan penyuluhan tentang Kesadaran Berkonstitusi dilakukan selama 1 (satu) kali bagi sebanyak  $\pm 150$ -an pelajar SMA. Sosialisasi UUD NRI, demokrasi, pemilihan umum, pemisahan kekuasaan, dan bentuk lembaga-lembaga negara serta mampu bersikap dengan baik dalam menjaga masa depan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada periode waktu tanggal 12 s.d 14 Agustus 2022 bersamaan dengan kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru SMA YP UNILA..

Pada tahap kegiatan yang diikuti oleh sebanyak  $\pm 70$  pelajar ini dilakukan tes awal (*pre test*) untuk mengetahui dan mengukur pengetahuan dan pemahaman awal para pelajar terkait konsep UUD NRI, demokrasi, pemilihan umum, pemisahan kekuasaan, dan bentuk lembaga-lembaga negara sebagai data awal untuk mendesain kedalaman materi penyuluhan yang akan dilakukan. Sambil melakukan evaluasi hasil *pre test*, dilaksanakan sosialisasi terkait kebijakan pemerintah Republik Indonesia terkait upaya-upaya mempertahankan NKRI melalui kegiatan-kegiatan di lembaga pendidikan.

Dari kedua kegiatan ini, diharapkan para pelajar SMA memiliki pengetahuan dan kemudian bersepakat bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan konstitusi oleh seluruh warga Negara terutama oleh generasi muda, maka dibutuhkan adanya kesadaran berkonstitusi warga negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang


telah dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan melakukan kontrol pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 baik dalam bentuk Peraturan Perundang Undangan, kebijakan, maupun tindakan penyelenggara negara. Dalam perspektif ini, maka para pelajar SMA di Kota Bandar Lampung harus menjamin bahwa dalam dinamika kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah tidak ada kemungkinan atau tidak akan berpotensi memunculkan bibit-bibit penolakan atas substansi konstitusi.



**Gambar 1.** Kegiatan Pengabdian

**Analisis Hasil Kuantitatif:** Dalam rangka mengevaluasi dan melihat kemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat dalam hal peningkatan pemahaman, maka dilakukan *pre-test* dan *post test* terhadap seluruh peserta (pelajar). Pertanyaan *pre-test* yang dilakukan sebelum sosialisasi atau penyuluhan dilaksanakan serta pertanyaan *post-test* yang dilakukan setelah sosialisasi atau penyuluhan adalah pertanyaan yang sama sehingga dapat diketahui tingkat perbandingan nilainya antara sebelum dan setelah sosialisasi atau penyuluhan tentang terkait UUD NRI, demokrasi, pemilihan umum, pemisahan kekuasaan, dan bentuk lembaga-lembaga Negara.

Hasil dan pembahasan dalam sub bab ini berisi hasil-hasil temuan kegiatan pengabdian dan pembahasannya secara ilmiah diawali dengan temuan hasil evaluasi awal (*pre-test*) dan perbandingannya dengan evaluasi akhir (*post-test*) terhadap data 34 kuisisioner yang dianggap valid. Pada aspek pengetahuan, terdapat 11 (sebelas) pertanyaan awal untuk mengukur pemahaman pelajar terhadap konsep UUD NRI, demokrasi, pemilihan umum, pemisahan kekuasaan.




**Gambar 2.** Bagan Hasil *Pre Test* dan *Post Test* terkait Konsep Konstitusi

Hasil *pre-test* pada Gambar 2 di atas menunjukkan bahwa dari 34 (tiga puluh empat) pelajar, hanya 14 orang (41%) yang paham tentang makna konstitusi. Sedangkan yang tidak paham sebanyak 20 pelajar atau 59%. Jika dibandingkan dengan hasil *pos-test* menunjukkan terjadi kenaikan dari 14 pelajar menjadi 30 pelajar yang paham. Penurunan tidak paham dari 14 peserta hanya menjadi 4 peserta saja yang masih belum paham tentang konsep konstitusi.

Berikutnya berkaitan dengan pertanyaan terkait lembaga-lembaga negara. Lembaga Negara adalah lembaga pemerintahan yang disebut juga dengan *Civilized Organization*. Lembaga negara di Indonesia adalah institusi yang dibentuk berdasar UUD 1945 dan UU dan memiliki sistem khusus yang dirancang untuk pembangunan negara. Lembaga negara bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan yang berada di tangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dari lembaga negara adalah bekerja untuk mewujudkan tujuan pembangunan NKRI yaitu menjadi negara yang maju dan mencapai

kesejahteraan masyarakat melalui perwujudan fasilitas dan kebijakan yang pro rakyat. Keberadaan lembaga negara salah satunya bermaksud untuk menciptakan suasana kondusif dan sistematis dalam penyelenggaraan negara.



**Gambar 3.** Bagan Hasil *Pre Test* dan *Post Test* terkait dengan Lembaga-Lembaga Negara

Hasil *pre-test* pada Gambar 3 menunjukkan bahwa dari 34 (tiga puluh empat) pelajar, awalnya baru terdapat 5 orang pelajar (13%) yang paham tentang makna pembagian kekuasaan. Sedangkan yang tidak paham sebanyak 29 pelajar (87%). Jika dibandingkan dengan hasil *pos-test* menunjukkan terjadi kenaikan dari 5 pelajar menjadi 25 pelajar yang paham. Penurunan yang tidak paham dari 9 peserta hanya menjadi 5 peserta.

Pertanyaan pada bagian terakhir dalam aspek perilaku adalah bagaimana para pelajar SMA YP Unila melakukan upaya pembudayaan konstitusi. Jawaban pada aspek ini justru lebih kecil hasilnya yakni hanya sekitar 12% peserta yang memahami bagaimana caranya. Dalam konteks ini, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus mampu meningkatkan aspek perilaku ini.

Pasca kegiatan pengabdian pada tahap kedua, diberikan pertanyaan *post-test* sehingga dapat diketahui perbandingannya dengan hasil awal, baik pada aspek pengetahuan, sikap, maupun ketrampilan. Pada aspek prasyarat, peserta meyakini

bahwa sekolah adalah sebuah lembaga pendidikan yang memiliki potensi cukup besar dalam membantu pemerintah dalam meneguhkan komitmen kebangsaan.



**Gambar 4.** Kegiatan Pengabdian

Analisis Hasil Kualitatif: Pengabdian kepada Masyarakat ini telah akan memberikan manfaat kepada seluruh warga sekolah. Bagi kepala sekolah, yaitu dalam kapasitasnya sebagai administrator dan evaluator kegiatan pembelajaran di sekolahnya, hasil pengabdian ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan dan orientasi dalam pengembangan kurikulum pendidikan kewarganegaraan dan kesadaran berkonstitusi di sekolah. Bagi Guru, hasil pengabdian kepada masyarakat ini dapat dijadikan sebagai pengayaan terhadap wawasan dan ketrampilan mereka dalam penerapan *blue print* alat ukur yang valid dan reliabel dalam penilaian sikap dan kesadaran konstitusi siswa, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan kinerjanya sebagai pengembang dan praktisi pendidikan.

Adapun bagi siswa, yaitu untuk membantu mereka dalam meningkatkan pemahaman dan ketrampilannya sebagai warga negara yang potensial melalui pengembangan budaya konstitusi sehingga menjadi modal berharga bagi terjaminnya masa depan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peran para negerasi milenial.

Hasil pengabdian kepada masyarakat juga berhasil membangun kesadaran pada pelajar SMA di Bandar Lampung bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang terbangun dari berbagai macam agama, etnis, suku, budaya, dan bahasa yang kesemuanya memiliki kontribusi dalam sejarah perjuangan bangsa harus dipertahankan semaksimal mungkin. Kesadaran ini harus selalu dimunculkan agar para pelajar bisa memahami bahwa Indonesia ada untuk semua atau bukan hanya untuk satu golongan saja. Tujuan tersebut semakin argumentatif karena Indonesia kini dihadapkan pada

satu kondisi yakni tantangan untuk mendamaikan apa yang disebut dengan ekstrem kanan (fundamental-inklusif) dan ekstrem kiri (liberal-sekuler) dalam kehidupan beragama dan bahkan dalam kehidupan bernegara. Konstitusi UUD NRI 1945 memayungi segala keragaman tersebut.

#### 4. Kesimpulan

Obyek dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah para pelajar SMA YP UNILA Kota Bandar Lampung sebagai entitas kelompok masyarakat produktif yang berpotensi menjadi penangkal bagi pengembangan budaya konstitusi khususnya di Provinsi Lampung. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan secara kuantitatif terbukti meningkatkan aspek pemahaman para pelajar sebesar 68% dan 98% pada aspek komitmen untuk berperilaku menjadikan konstitusi UUD NRI 1945 sebagai salah satu pilar utama mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun secara kualitatif adalah telah terbentuknya “Pelajar Peduli Konstitusi” yang tumbuh dari pengetahuan dan kesadaran para pelajar SMA atas pentingnya menjaga masa depan negara melalui pemahaman yang komprehensif tentang isi konstitusi negara.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah memberikan pemahaman komprehensif kepada para pelajar tentang pengetahuan mengenai UUD NRI, demokrasi, pemilihan umum, pemisahan kekuasaan, dan bentuk lembaga-lembaga negara. Pengetahuan dan kesadaran tersebut berikutnya berimplikasi positif bagi sikap para pelajar yang menjadikan konstitusi sebagai pilar mempertahankan masa depan negara dengan optimasi potensi yang dimiliki oleh para pelajar dengan jumlah yang sangat besar di Indonesia.

#### Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan terutama kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung atas fasilitas pendanaan melalui skema pengabdian unggulan Tahun Anggaran 2022. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada Kepala Sekolah, Wakil kepala Sekolah, para pembina OSIS, para pengurus OSIS, serta para pelajar SMA YP Unila yang telah terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

**Daftar Pustaka**

- A. Kosasih Djahiri, (1985), Strategi Pengajaran Afektif-  
Nilai-Moral VCT dan Games dalam VCT.  
Bandung: Jurusan PMPKN IKIP Bandung.
- A. Riyanto, (2000). *Teori Konstitusi*. Bandung: Yapemdo
- Budi Darsono. (2020). Menumbuhkan Kesadaran  
Berkonstitusi Di Lingkungan Sekolah Melalui  
Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Harmony*,  
Vol. 1 No. 1.
- Didik Sukriono, (2016). Membangun Kesadaran  
Berkonstitusi Terhadap Hak-Hak Konstitusional  
Warga Negara Sebagai Upaya Menegakkan  
Hukum Konstitusi. *Jurnal Legislasi Indonesia*,  
Vol. 13 N0. 03 - September 2016 : 273 - 284
- Frans V. Magnis-Suseno, (1985). *Etika Umum*.  
Yogyakarta: Kanisius.
- Haryanto, Eko. (2014). Decoding Karya Poster Tugas  
Akhir 2000-2012 Mahasiswa Seni Rupa UNNES:  
Sebuah Identifikasi Kode dan Jalinan Kode.  
Dalam *Imajinasi*. Vol. VIII No. 1. Hal. 107-114.
- Isanto. (2013). Semangat Mempertahankan  
Kemerdekaan pada Masa Revolusi Terbingkai  
dalam Arsip Poster. Dalam ARSIP. Edisi 61. Hal.  
30-31.
- Janedri M. Gaffar. (2007). Mengawal Konstitusi,  
<http://www.koransindo.com>.
- Syafii. 2015. Berkarya Seni Grafis sebagai Alternatif  
Pengalaman Belajar Seni Rupa bagi Anak. Dalam  
*Imajinasi*. Vol. IX No. 2. Hal. 97-104
- Udin S. Winataputra dan Dasim Budimansyah. (2007),  
*Civic Education: Konteks, Landasan, Bahan Ajar  
dan Kultur Kelas*. Bandung: Program Studi  
Pendidikan Kewarganegaraan SPs UPI Bandung